



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG, UNIT PURWODADI, kedudukan di Jalan Raya Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, yang diwakili oleh ARIS ABDILLAH selaku Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam Akta Nomor : 5 tanggal 03 Desember 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Syali Satun Nisa, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
2. Agung Prasetyo, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi;
3. Fredy Harsono, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi;
4. Hendri Wibowo, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
5. Tri Heru Atmaja, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
6. Atha Firdaus, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2846/KC-VIII/MKR/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : W12.U11/28/Hk.02.02/9/2022 tanggal 1 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan :

1. **IMAM ANDRI PURNOMO**, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes/26/05/1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Kutayu Krajan III RT.01 RW.03 Kel.Kutayu, Kec.Tonjong Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LENA YUNITA**, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes/29/03/1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kutayu Krajan III RT.01 RW.03 Kel.Kutayu, Kec.Tonjong Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007PXSK/5871/07/2020, tanggal 20 Juli 2020;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap satu (satu) bulan selama jangka waktu 48 (tiga puluh enam) bulan, yaitu mulai tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo 20 Juli 2024 dengan ketentuan angsuran kredit sebesar Rp. 4.544.598,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.075.848,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.468.750,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Kutipan Letter C no 0049 Desa Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Imam / Lena, dengan luas 165 m² dan SHM no 00899 Desa Kutayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Wasro dengan luas 205 m² yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas,

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007PXSK/5871/07/2020, tanggal 20 Juli 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.544.598,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.075.848,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.468.750,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas sejak bulan Juli 2020, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 154.437.638,- yang terdiri dari :
Tunggakan Pokok Rp. 139.016.951,-
Tunggakan Bunga Rp. 15.420.687,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat secara patut melalui surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I No. 156/MKR/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022
 - b. Surat Peringatan II No. 301/MKR/VII/2022 tertanggal 02 Agustus 2022
 - c. Surat Peringatan III No. 305/MKR/VII/2022 tertanggal 11 Agustus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022

Namun demikian tidak ada itikad baik dan upaya nyata dari Para Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007PXSK/5871/07/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang telah ditandatangani Para Tergugat,
9. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.154.437.638,- (*Seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*) yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp. 139.016.951,- dan Tunggakan Bunga Rp. 15.420.687,- yang harus dilunasi secara seketika dan sekaligus lunas oleh Para Tergugat,
10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUHperdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, oleh karenanya apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu :
“tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten brebes, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C no 0049 Desa Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Imam / Lena, dengan luas 165 m² dan SHM no 00899 Desa Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Wasro dengan luas 205 m²”
Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :
Bukti Surat :



1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :
PK2007PXSK/5871/07/2020, tanggal 20 Juli 2020;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan,
- b. Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 4.544.598,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.075.848,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.468.750,.
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Agustus 2020 dan jatuh tempo kredit tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit Nomor rekening pinjaman 5871-01-013954-10-9, tanggal 20 Juli 2020;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.544.598,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.075.848,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.468.750,.

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah debitur yang mengajukan kredit dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007PXSK/5871/07/2020, tanggal 20 Juli 2020 serta yang menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Kartu Keluarga No. 3329062402078600. Atas nama Kepala Keluarga Imam Andri Purnomo, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tonjong, Pemerintah Kabupaten Brebes, tertanggal 28 April 2016;

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5 membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah suami istri yang telah menandatangani pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007PXSK/5871/07/2020, tanggal 20 Juli 2020 serta yang telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Kutipan Letter C no. 0049 Desa Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Imam / Lena;

Keterangan Singkat :

Bukti P - 6 membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Para Tergugat.

7. P - 7 : Copy dari Asli SHM no. 00899 Desa Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Wasro

Keterangan Singkat :

Bukti P - 7 membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Para Tergugat

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-8 membuktikan bahwa Pera Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan kredit baik secara di bawah tangan maupun di muka umum apabila Para Tergugat wanpresasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2007PXSK/5871/07/2020, tanggal 20 Juli 2020;

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 Agustus 2022 ;

10. P - 10 : Payoff Pinjaman / Total Kewajiban atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 Sisa Hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang tertunggak dan harus dilunasi adalah sebesar Rp. 154.437.638,- (*Seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok Rp. 139.016.951,-
- Tunggakan Bunga Rp. 15.420.687,-

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan I No. 156/MKR/VII/2022



tertanggal 12 Juli 2022,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan II No. 301/MKR/VII/2022
tertanggal 02 Agustus 2022,

13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan III No. 305/MKR/VII/2022
tertanggal 11 Agustus 2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberikan peringatan agar Para Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007PXSK/5871/07/2020, tanggal 20 Juli 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007PXSK/5871/07/2020, tanggal 20 Juli 2020;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 154.437.638,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 154.437.638,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 139.016.951,-
Tunggakan Bunga Rp. 15.420.687,-
7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan



agunan atas nama Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu "tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten brebes, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C no 0049 Desa Kutayu,

Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Imam / Lena, dengan luas 165 m² dan SHM no 00899 Desa Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Wasro dengan luas 205 m² melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, untuk Para hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dan membenarkan semua isi gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007PXSK/5871/07/2020 tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 20 Juli 2020 nomor rekening pinjaman 5871-01-008375-53-0 atas nama Imam Andri Purnomo dan Lena Yunita, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Imam Andri Purnomo, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Lena Yunita, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) nomor 3329062402078600, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tanggal 5 Januari 2019, Kutipan Daftar Buku C nomor 0049 an. Imam Andri Purnomo tanggal 15 April 2019 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an Imam Andri Purnomo tanggal 15 April 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00899 an Wasro tanggal 23-05-2019, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda P-8;
9. Print Out Rekening Koran periode 01/01/2000 s/d 12/08/2022, diberi tanda P-9;
10. Print Out Payoff pinjaman atas nama Imam Andri Purnomo posisi tanggal 11/08/2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan I nomor 156/MKR/07/2022 tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan II nomor 301/MKR/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan III nomor 305/MKR/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy slip setoran pinjaman atas nama Imam Andri Purnomo tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.5.000.000,00, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-14, tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-9, P-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan hasil print-out, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit/pinjaman dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan memberikan jaminan atas nama WARSO berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00899 tanggal 23 Mei 2019 terletak di Kelurahan Kutayu Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Luas 205 m² (dua ratus lima meter persegi), nama pemegang hak WARSO, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya tersebut, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dimana bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat asli juga foto copy dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat asli dan foto copi, serta telah dibubuhi materai secukupnya. sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum ke-1 gugatan sederhana Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007PXSK/5871/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 diketahui bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa perjanjian hutang piutang dimana Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Para Tergugat sehingga dengan adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat telah mengikatkan dirinya kepada Pengugat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum ke-4 gugatan sederhana Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit/pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo 20 Juli 2024 dimana Penggugat telah mencairkan kreditnya sebagaimana bukti P-2 berupa slip pencairan uang sebagai bukti pengeluaran dan bukti penerimaan Bank Rakyat Indonesia Unit Purwodadi realisasi pinjaman kepada Para Tergugat dan oleh karena Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat maka kewajiban dari Para Tergugat adalah melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2007PXSK/5871/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 menerangkan bahwa besarnya angsuran yang dibayarkan Para Tergugat tiap bulannya sebesar Rp4.544.598,00 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp2.075.848,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp2.468.750,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan bukti surat P-9 berupa foto kopi print out Rekening Koran periode 01/01/2000 s/d 12/08/2022 atas nama Tergugat I, P-10 berupa Fotokopi print out Payoff Report Printing tanggal 11

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 atas nama Tergugat I dan P-14 berupa slip setoran pinjaman atas nama Imam Andri Purnomo tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.5.000.000,00 bahwa Para Tergugat sejak dari awal pencairan pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 baru membayar sebagian pinjaman kepada Penggugat yaitu sebesar Rp23.179.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang apabila sesuai dengan isi perjanjian jika sampai saat bulan September 2022 Para Tergugat harus membayar angsuran sebesar Rp122.704.146,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dari total pinjaman tersebut. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sampai saat ini tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan isi dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah memberitahukan surat peringatan dengan memberikan Surat Peringatan I tanggal 12 Juli 2022, Surat Peringatan II tanggal 02 Agustus 2022 dan Surat Peringatan III nomor 305/MKR/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan maksud agar Para Tergugat segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-11 sampai dengan P-13 berupa surat peringatan sehingga tunggakan Para Tergugat adalah sebesar Rp149.437.638,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga dan tunggakan denda;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum ke-2 dan ke-4 gugatan sederhana Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yaitu meminta agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat. Bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut setelah Hakim meneliti agunan yang diajukan berupa tanah yang terletak di Sertifikat Hak Milik Nomor : 00899 tanggal 23 Mei 2019 terletak di Kelurahan Kutayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Luas 205 m² (dua ratus lima meter persegi), nama pemegang hak WARSO, bukanlah termasuk dalam perkara gugatan sederhana dikarenakan terhadap objek agunan tersebut tidak dapat serta merta Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun dimuka umum dikarenakan harus melalui proses pembuktian yang panjang dan memakan waktu yang lama sebab dalam gugatan sederhana hanya diatur mengenai nilai kerugian materiil yang dialami Penggugat sesuai dengan yang dituangkan didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007PXSK/5871/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dinyatakan sah namun selain dan selebihnya dari kerugian materiil Penggugat maka tidak dapat diajukan dalam gugatan sederhana meskipun termuat klausul-klausul perjanjian didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007PXSK/5871/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 tersebut sebagaimana dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa mengenai agunan berbentuk tanah dan bangunan, hanya dapat dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai dapat dijadikan jaminan atas utang dengan dibebani Hak Tanggungan, selain itu menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa apabila debitur wanprestasi, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa agunan berupa tanah yang diserahkan oleh Para Tergugat berbentuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 00899 tanggal 23 Mei 2019 padahal diketahui terhadap benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan ataupun agunan dalam suatu perjanjian maka terhadap benda tidak bergerak tersebut harus didaftarkan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 00899 tanggal 23 Mei 2019 tidak mungkin didaftarkan Hak Tanggungan terhadap obyek tersebut karena

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT yang tidak terdapat dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Petitum ke-3 yaitu meminta agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 tidak dikabulkan maka pada petitum ke-7 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007PXSK/5871/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga timbulnya suatu perjanjian maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan dalam terjadinya perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat memberikan rincian besarnya sisa hutang Tergugat sebesar Rp154.437.638,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian :

- Tunggakan Pokok Rp139.016.951,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp15.420.687,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Namun Para Tergugat ada menyeter angsuran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 7 Oktober 2022 kepada Penggugat sesuai dengan bukti surat P-14 berupa slip setoran pinjaman atas nama Imam Andri Purnomo tanggal 7 Oktober 2022 sehingga sisa hutang Para Tergugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dari yang dimohonkan Pengugat dalam petitum ke-5 dan ke-6 yang telah dihitung kembali oleh Penggugat, maka rincian besarnya sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp149.437.638,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- Tunggakan Pokok Rp139.016.951,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp10.420.687,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi kepada Pengugat maka Para Tergugat harus membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus lunas meskipun belum melewati masa waktu pinjaman oleh karenanya petitum ke-5 dan ke-6 gugatan sederhana Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan sederhana Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian maka permohonan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebagaimana petitum ke-8 gugatan sederhana Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2007PXSK/5871/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp149.437.638,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp149.437.638,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan Pokok Rp139.016.951,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
 - Tunggakan Bunga Rp10.420.687,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRIONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

SUTRIONO, S.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|-------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Proses | : Rp. 50.000,00 |
| Panggilan | : Rp.680.000,00 |
| PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah); |